

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/148/KPA/KONT/PEMEL.JLN/IV/2013
Tanggal : 3 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 5.297.486.000
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA
PT. PERANCIS NUR

Jl. Kartini no. 05 Kel. Melayu Tenggara

DOKUMEN
KONTRAK

BUKU
KONTRAK

BERKAS
KONTRAK

1

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM



PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEGIATAN
PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

Nomor Kontrak : 602/148/KPA/KONT/PEMELJLN/IV/2013
Tanggal : 3 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 5.297.486.000
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2013

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. PERANCIS NUR <i>Jl. Kartini no. 05 Kel. Melayu Tenggara</i>	DOKUMEN KONTRAK	
	BUKU KONTRAK	1
	BERKAS KONTRAK	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkawang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Simpang Blusuh - Damai
Nomor Kontrak : 602/148 /KPA/KONT/PEMELJLN/IV/2013
Tanggal : 3 April 2013
Nilai Kontrak : Rp. 5.297.486.000,-
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2013

SURAT PERJANJIAN

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "**KONTRAK**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua ribu Tiga belas**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 602.1/10.L/REHAB.JLN2/BM.APBD/III/2013. tanggal 11 Maret 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602/90/KPA/PEMELJLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, antara:

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST.,MT**
NIP : 19590728 198603 1 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
Pembangunan Turap / Talud / Bronjong, Pembangunan
Saluran, Drainase, Gorong-gorong
Alamat : Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No : 954/116/I KEU, tanggal 26 Desember 2012, telah ditunjuk dan diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong, Tahun Anggaran 2013 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran**", dengan:

Nama : **HJ. SITI FATIMAH**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Kartini No. 5 Kel Melayu Tenggara
Akta Notaris :
Nomor : 33
Tanggal : 09 Agustus 1991
Notaris : Lادن Mering, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya ;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.07/PRT/M/2011 Tentang Standar Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

para pihak

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :


- 1. Umum
- 2. Pekerjaan Tanah
- 3. Perkerasan Berbutir
- 4. Perkerasan Aspal

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- 1. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.5.297.486.000;- (Lima milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 2. Untuk Pembayaran Uang Muka dibayarkan kepada Penyedia 20 % dari Nilai Kontrak atau sebesar Rp.1.059.497.200;- (Satu milyar lima puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Setelah Penyedia menyerahkan jaminan sebesar Nilai Uang Muka.
- 3. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (MC) yang disesuaikan dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan
- 4. Pemotongan Uang Muka dan Retensi akan dipotong setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC), dimana Pengembalian Uang Muka akan diperhitungkan sebesar 20 % yang telah diterima oleh Penyedia dan retensi sebesar 5 % (lima perseratus) dari pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- 5. Penyedia menerima pembayaran uang retensi 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak, setelah seluruh pekerjaan selesai dikerjakan dan telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) serta telah dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) atau setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar nilai retensi tersebut pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).

Pembayaran




6. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong rekening nomor: 0041004874 atas nama penyedia : PT. PERANCIS NUR, yang dibebankan kepada DPA SKPD APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 Pelaksana Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pemeliharaan Jalan Simpang Blusuh – Damai, lokasi Kutai Barat, Sumber Dana APBD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan melalui Biro Keuangan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- 1). Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga ;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHIP, BAPP.
- 2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- 3). Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 75.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

- a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
 - 4) melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada KPA;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 6) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 

- 7) memberikan keterangan - keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 8) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 10) Bila di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku;
- 11) Wajib menjaga kenyamanan/keamanan pemakai jalan serta memasang rambu-rambu peringatan selama masa kontrak.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender;
- (4) Surat Perjanjian (Kontrak) ini berlaku sejak tanggal Penandatanganan oleh kedua belah pihak, Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Kontrak ini ditandatangani. Waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Dengan demikian, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia
PT. PERANCIS NUR

H. SITI FATIMAH
Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran

BUDI LERSONO S. ST., MT
NIP. 19590728 198603 1 009

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
 KEGIATAN : PEMELIHARAAN JALAN SIMPANG BLUSUH - DAMAI
 NOMOR KONTRAK : 602/148/KPA/KONT/PEMELJLN/IV/2013
 TANGGAL : 3 APRIL 2013
 TAHUN ANGGARAN : 2013
 SUMBER DANA : APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO. MATA PEM-BAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	PENAWARAN TERKOREKSI		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
a	b	c	d	e	f=(g x h)
	DIVISI 1 - UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	302,500,000.00	302,500,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				302,500,000.00
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH				
3.1.1	Galian Biasa	M3	588.00	58,798.27	34,573,382.76
3.1.7	Galian Perkerasan Beraspal Tanpa Cold Milling Machine	M3	84.00	115,739.33	9,722,103.72
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				44,295,486.48
	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M3	522.00	883,120.80	460,989,057.60
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M3	336.00	738,204.33	248,036,654.88
5.3.1	Perkerasan Beton Semen	M3	486.00	2,172,301.97	1,055,738,757.42
5.3.3	Lapis Pondasi Bawah Beton Korus	M3	270.00	2,090,000.00	564,300,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2,329,064,469.90
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL				
6.1.9(1a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Ltr	1,680.00	20,793.43	34,932,962.40
6.1.9(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Ltr	5,040.00	21,714.96	109,443,398.40
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	1,435.88	480,276.00	689,618,702.88
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (Gradasi Halus/Kasar)	Ton	215.85	573,691.89	123,831,394.46
6.3 (8a)	Aspal Minyak	Ton	107.10	10,217,000.00	1,094,240,700.00
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Kg	321.30	75,000.00	24,097,500.00
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	Kg	34,065.02	1,875.00	63,871,912.50
	Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				2,140,636,570.64
	A. Jumlah Total termasuk Biaya Umum & keuntungan				4,815,896,527.02
	B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x A				481,589,652.70
	C. Jumlah Total Harga A + B				5,297,486,179.72
	D. Pembulatan				5,297,486,000.00
	Terbilang : Lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah				

PT. PERANCIS NUR,

PT. SETI FATIMAH
 Direktur Utama

Kuasa Pengguna Anggaran,

BUJUT LUKSONO, S.ST.MT.
 NIP. 19590728 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 602/150/KPA/SPMK/PEMELJLN/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BUDI LEKSONO S, ST.,MT**
NIP : 19590728 198603 1 009
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan,
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong,
Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong
Alamat : Jalan Tengkarang No. 1 Samarinda

selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pengguna Anggaran** ;

Berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 602/149/KPA/SPL/PEMELJLN/IV/2013 tanggal 3 April 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan, bersama ini memerintahkan :

Nama : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat : Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggara
yang dalam hal ini diwakili oleh : HJ. SITI FATIMAH

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia** ;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan ;
Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Simping Blusuh - Damai
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
Nilai Kontrak : **Rp. 5.297.486.000**
2. Tanggal mulai kerja : 3 April 2013 ;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak ;
4. Waktu penyelesaian : selama 210 (Dua ratus sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Oktober 2013 ;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 3 April 2013

Menerima dan menyetujui :

PT. PERANCIS NUR



HJ. SITI FATIMAH

Direktur Utama



Kuasa Pengguna Anggaran

BUDI LEKSONO S, ST., MT

NIP. 19590728 198603 1 009



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Tengkarang No. 01 Telp. (0541) 276115, 276118, Fax. (0541) 276116 Kode Pos 75127

SAMARINDA

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602/149/KPA/SPL/PEMELJLN/IV/2013

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **April** tahun **Dua ribu Tiga belas**, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Pembangunan Saluran, Drainase, Gorong-gorong Menyerahkan Lapangan kepada :

Nama : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat : **Jl. Kartini No. 05 Kel Melayu Tenggara**

Untuk melaksanakan :

Program : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan : Pemeliharaan Jalan Simpang Blusuh - Damai
Lokasi : Kabupaten Kutai Barat
Nomor Kontrak : 602/148/KPA/KONT/PEMELJLN/IV/2013
Tanggal Kontrak : 3 April 2013
Nilai Kontrak : **Rp. 5.297.486.000**
Sumber Dana : APBD Provinsi
Tahun Anggaran : 2013

Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/148/KPA/KONT/PEMELJLN/IV/2013 tanggal 3 April 2013, pihak Kontraktor harus memulai pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan dan menyelesaikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2013.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 3 April 2013

Yang Menerima,
PT. PERANCIS NUR

Dr. SITI FATIMAH
Direktur Utama

Yang Menyerahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUDI LEKSONO S. ST., MT
NIP. 19590728 198603 1 009



GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No.023/BG-PL/BPD-TGR/IV/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan : Pemeliharaan Sp.Blusuh - Damai
Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Los Batu Samarinda

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp 264.874.300,00 (*Dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus-rupiah*) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Pemeliharaan Jalan Sp.Blusuh - Damai berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.602/90/KPA/PEMEL.JLN/III/2013 tanggal 20 Maret 2013, apabila:

Nama : **PT.PERANCIS NUR**
Alamat : Jl.Kartini No.5 Kel.Melayu Kec.Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 224 (*dua ratus dua puluh empat*) hari kalender, dari tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan 03 November 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 01 April 2013

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur X
Cabang Tenggarong



HJ.MARDIATY HA
Pemimpin BPO

GARANSI BANK

bankkalim

Foto Copy Jaminan Pelaksanaan ini disahkan sesuai dengan aslinya,
aslinya ada pada Bendahara Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Kalimantan Timur.

Kuasa Pengguna Anggaran,



BUDI LEKSONO S. ST, MT
NIP. 19590728 198603 1 009

Halaman ke-1 dari 1 halaman (Total 1 halaman)
Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

Halaman ke-1 dari 1 halaman (Total 1 halaman)

Alamat : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Halaman ke-1 dari 1 halaman (Total 1 halaman)

Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

1. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

2. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

3. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

4. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

5. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

6. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

7. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

8. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

9. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

10. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

11. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

12. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.

13. Dokumen ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 Maret 2013.